



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 **Pemohon** telah melaksanakan Pernikahan dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 20 Oktober 2007;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut **Pemohon** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor -

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Desember 2008;

b. ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, lahir di Trenggalek, 10-12-2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor - yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 Februari 2015;

c. ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, lahir di Trenggalek, 05-12-2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor - yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Januari 2018;

3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Suami Pemohon yang Bernama Bernama **SUAMI PEMOHON** meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada Kutipan Akta Kematian nomor - yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 November 2023;

4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak ter sebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Kuasa atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum **SUAMI PEMOHON** guna mewakili anak-anak Pemohon bertindak untuk menjual secara Bersama-sama sebidang tanah Hak Milik nomor -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atas nama NAMA SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT yang merupakan Kakek dari Almarhum Suami Pemohon, serta untuk pencairan di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor Rek. - atas nama SUAMI PEMOHON, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum dan Kepastian Hukum dari anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **SUAMI PEMOHON** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung tiga anak tersebut;
- b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

8. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Orang Tua dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum **SUAMI PEMOHON** yang Bernama:

- a. **ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008, umur 16 tahun, agama Islam;
- b. **ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 10-12-2014, umur 10 Tahun, Agama Islam;
- c. **ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 05-12-2017, umur 7 Tahun, Agama Islam;
Untuk mewakili segala perbuatan hukum dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir yang didampingi kuasanya di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK -, an. PEMOHON, tanggal 09 Nopember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 07 Nopember 2023 An. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab.Trenggalek, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto Kpi Akta Kematian Nomor -, tanggal 07 Nopember 2023 An. SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor -, tanggal 101 Desember 2008, An. ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta kelahiran Nomor -, tanggal 09 Februari 2015, An. ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta kelahiran Nomor -, tanggal 02 Januari 2018, An. ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

B. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI I PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah nikah dengan seorang yang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 orang anak , masing – masing bernama ;
 - a. **ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008, umur 16 tahun, agama Islam;
 - b. **ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 10-12-2014, umur 10 Tahun, Agama Islam;
 - c. **ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 05-12-2017, umur 7 Tahun, Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu SUAMI PEMOHON meninggal pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu sampaipun SUAMI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon tetap dalam agama Islam;
- Bahwa saksi tahu, setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, ketiga anaknya ikut Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari ketiga anaknya;
- Bahwa saksi tahu, setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia yang mengasuh dan mendidik dan memelihara ketiga anaknya adalah Pemohon ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selama dalam asuhan dan didikan Pemohon ketiga anaknya dalam keadaan baik dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah orang baik; adil dan dapat dipercaya;
- Bahwa saksi tahu, permohonan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus penjualan bersama – sama terhadap sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari orang tua kandung alm. SUAMI PEMOHON yang bernama NAMA SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT dengan nomor sertifikat tanah hak milik nomor -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, serta uang yang ada dalam bank Jatim dengan nomor Rekening - atas nama SUAMI PEMOHON;

Saksi 2, SAKSI II PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah nikah dengan seorang yang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing – masing bernama ;
 - a. **ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008, umur 16 tahun, agama Islam;
 - b. **ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 10-12-2014, umur 10 Tahun, Agama Islam;
 - c. **ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 05-12-2017, umur 7 Tahun, Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu SUAMI PEMOHON meninggal pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu sampaipun SUAMI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon tetap dalam agama Islam;
- Bahwa saksi tahu, setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, ketiga anaknya ikut Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari ketiga anaknya;
- Bahwa saksi tahu, setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia yang mengasuh dan mendidik dan memelihara ketiga anaknya adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam asuhan dan didikan Pemohon ketiga anaknya dalam keadaan baik dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah orang baik; adil dan dapat dipercaya;
- Bahwa saksi tahu, permohonan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus penjualan bersama – sama terhadap sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari orang tua kandung alm. SUAMI PEMOHON yang bernama NAMA SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT dengan nomor sertifikat tanah hak milik nomor -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek , serta uang yang ada dalam bank Jatim dengan nomor Rekening - atas nama SUAMI PEMOHON;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut di atas satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga pengadilan berpendapat bahwa materi kesaksiannya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Trenggalek, berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi di muka persidangan, maka dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah nikah dengan seorang yang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 orang anak , masing – masing bernama ;
 - a. ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008, umur 16 tahun, agama Islam;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 10-12-2014, umur 10 Tahun, Agama Islam;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 05-12-2017, umur 7 Tahun, Agama Islam;
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa sampaipun SUAMI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon tetap dalam agama Islam;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, ketiga anaknya ikut Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari ketiga anaknya;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia yang mengasuh dan mendidik dan memelihara ketiga anaknya adalah Pemohon ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan dan didikan Pemohon ketiga anaknya dalam keadaan baik dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik; adil dan dapat dipercaya;
- Bahwa permohonan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus penjualan bersama – sama terhadap sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari orang tua kandung alm. SUAMI PEMOHON yang bernama NAMA SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT dengan nomor sertifikat tanah hak milik nomor -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek , serta uang yang ada dalam bank Jatim dengan nomor Rekening - atas nama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1). anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, akan tetapi ayah kandung dari ketiga anak yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, oleh karenanya menurut ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak- anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, dan terbukti Pemohon adalah orang yang sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan Perwalian yaitu:

- Adanya anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum kawin;
- Adanya wali yang tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali;
- Adanya kepentingan hukum bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, sehingga antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya penetapan perwalian dan akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah terbukti adanya 3 orang anak yang bernama : 1. **ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008, umur 16 tahun, agama Islam; 2. **ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 10-12-2014, umur 10 Tahun, Agama Islam; 3. **ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 05-12-2017, umur 7 Tahun, Agama Islam; yang belum berumur 18 tahun dan tidak terbukti ketiga anak tersebut telah melakukan perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pula, setelah orang tua laki – laki dari ketiga anak tersebut meninggal dunia, terbukti adanya Pemohon yang bernama PEMOHON (sebagai ibu kandungnya), dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan PEMOHON (sebagai ibu kandungnya) tidak dalam keadaan dicabut kekuasaan perwaliannya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terbukti pula bahwa penetapan perwalian aquo dipergunaan semata –mata untuk pengurusan penjualan bersama harta peninggalan dari kakek Alm. SUAMI PEMOHON yang bernama alm . Raden Soekamno bin Raden Wirjadi serta Pengambilan uang di Bank Jatim atas nama Alm. SUAMI PEMOHON dengan nomor rekening -, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa adanya anak- anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum kawin, adanya wali yang tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali, adanya kepentingan hukum bagi anak - anak yang berada di bawah perwaliannya, dipandang telah memenuhi unsur–unsur ditetapkannya penetapan perwalian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-An'aam ayat 152 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas, ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama 1. **ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008, umur 16 tahun, agama Islam; 2. **ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 10-12-2014, umur 10 Tahun, Agama Islam; 3. **ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 05-12-2017, umur 7 Tahun, Agama Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon terbukti menurut hukum, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (TITIS MALARSI BINTI JASIR) sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama : 1. **ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 30-10-2008, umur 16 tahun, agama Islam; 2. **ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 10-12-2014, umur 10 Tahun, Agama Islam; 3. **ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 05-12-2017, umur 7 Tahun, Agama Islam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,-, (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1446 Hijriah oleh kami Dr. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dr. Toif, Drs., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robi Noor Nafis Al Ghommy,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk



S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Trk